



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Nasir Bin H. Raja
2. Tempat lahir : Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 26/7 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kanang-kanang, Desa Tino,
Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Muh. Nasir Bin H. Rajaditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 66/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 13 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 13 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH.NASIR Bin H.RAJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana Dakwaan kami melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH.NASIR Bin H.RAJA dengan pidana penjara selama 8 (**delapan**) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah batu Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa MUH.NASIR Bin H.RAJA membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa MUH. NASIR bin H.RAJA, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Kampung Bambalie Desa Borong Loe Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng (tepatnya di depan halaman saksi BADDU bin HARUNA) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan penganiayaan terhadap saksi JUMARIA binti SERANG, saksi JUMRI binti BADDU, saksi BADDU bin HARUNA dan saksi SERANG bin SITO, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa sedang bermain Joker di rumah SUPARDI tiba-tiba terdakwa mendengar keributan di rumah saksi BADDU bin HARUNA sehingga terdakwa berlari ke sumber keributan tersebut dan terdakwa melihat ibu terdakwa yang bernama Hj. NAHARI terjatuh karena berdebat dengan saksi JUMARIA binti SERANG, saksi JUMRI binti BADDU dan PUTRI kemudian terdakwa langsung memukul dada saksi JUMARIA binti SERANG sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu saksi JUMRI binti BADDU menarik saksi JUMARIA binti SERANG untuk menghindari serangan dari terdakwa tetapi terdakwa justru menampar pipi sebelah kanan saksi JUMRI binti BADDU sebanyak 3 (tiga) kali dan meninju badan bagian belakang saksi JUMRI binti BADDU sebanyak 3 (tiga)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi BADDU bin HARUNA datang untuk meleraikan tetapi terdakwa langsung memukul alis sebelah kanan saksi BADDU bin HARUNA menggunakan batu merah sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi BADDU bin HARUNA terjatuh lalu terdakwa menindih dada saksi BADDU bin HARUNA dengan menggunakan lutut kemudian saksi SERANG bin SITO ingin meleraikan terdakwa tetapi terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung melayangkan tinjauan sebanyak 2 (dua) kali sehingga terkena mata sebelah kanan dan bibir bagian bawah saksi SERANG bin SITO setelah itu terdakwa pulang dan kembali lagi dengan membawa linggis serta mengancam akan memukul saksi JUMARIA binti SERANG, saksi JUMRI binti BADDU, saksi BADDU bin HARUNA dan saksi SERANG bin SITO, akibat perbuatan terdakwa maka saksi JUMARIA binti SERANG mengalami luka gores bagian dada sebelah kiri dengan ukuran P : 6 cm L: 1 cm sesuai dengan *Visum et Repertum* No. : 271/440/PKM-BRG/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 atas nama JUMARIA binti SERANG yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. DACHRIAH, M.Kes, dokter pada Puskesmas Baruga Kabupaten Bantaeng yang menyimpulkan luka-luka tersebut akibat benda tumpul, saksi JUMRI binti BADDU mengalami nyeri pada pipi sebelah kanan akibat tamparan dan nyeri pada dada akibat dipukul sesuai dengan *Visum et Repertum* No. : 272/440/PKM-BRG/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 atas nama JUMRI binti BADDU yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. DACHRIAH, M.Kes, dokter pada Puskesmas Baruga Kabupaten Bantaeng yang menyimpulkan luka-luka tersebut akibat benda tumpul, saksi BADDU bin HARUNA mengalami luka gores pada bagian hidung dengan ukuran 1,3 cm, luka lecet pada alis sebelah kanan dengan ukuran P: 1 cm L: 0,1 cm, luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran P : 1 cm L: 1 cm serta nyeri pada dada sebelah kiri sesuai dengan *Visum et Repertum* No. : 270/440/PKM-BRG/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 atas nama BADDU bin HARUNA yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. DACHRIAH, M.Kes, dokter pada Puskesmas Baruga Kabupaten Bantaeng yang menyimpulkan luka-luka tersebut akibat benda tumpul, saksi SERANG bin SITO mengalami luka memar di bawah mata sebelah kanan dengan ukuran 3 cm dan luka lecet pada bibir sebelah kanan dengan ukuran P : 1 cm L : 0,5 cm sesuai dengan *Visum et Repertum* No. : 269/440/PKM-BRG/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 atas nama SERANG bin SITO yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. DACHRIAH, M.Kes, dokter pada Puskesmas Baruga Kabupaten Bantaeng yang menyimpulkan luka-luka tersebut akibat benda tumpul.-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUMRI BINTI BADDU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 19.30Wita bertempat di Kampung Bambalie Desa Borong Loe Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya ketika keluarga Saksi sedang beristirahat tiba-tiba terdengar keributan di depan rumah Saksi dimana ibu Terdakwa (Hj. CAYA) datang memarahi dan menuduh kakak Saksi yang bernama PUTRI telah meraba fisik dan memegang kemaluan Terdakwa kemudian suami dari kakak Saksi marah kepada mendengar hal tersebut. Kakak Saksi tidak terima dengan tuduhan tersebut kemudian menarik ibu Terdakwa untuk mencari Terdakwa guna mengklarifikasi tuduhan tersebut. Tak lama setelah itu Terdakwa datang dan langsung meninju bagian dada Saksi JUMARIA sebanyak 3 (tiga) kali yang sedang meleraikan kakak Saksi dan ibu Terdakwa, karena hal tersebut Saksi JUMRI menarik Saksi JUMARIA untuk menghindari serangan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menampar pipi sebelah kanan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan meninju badan bagian belakang Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi terjatuh. Kemudian Saksi BADDU juga ingin meleraikan namun Terdakwa menendang dada sebelah kiri Saksi BADDU sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi BADDU terjatuh selanjutnya Terdakwa menindih SAKSI BADDU dan mengambil batu merah untuk memukul Saksi BADDU hingga mencederai alis sebelah kanan Saksi BADDU. Tak lama kemudian Saksi SERANG datang dengan maksud untuk meleraikan akan tetapi Saksi SERANG juga dianiaya oleh Terdakwa dengan cara meninju mata sebelah kanan dan bagian bibir bawah Saksi SERANG. Setelah itu Terdakwa pulang untuk mengambil linggis dan mengancam akan memukul Saksi, Saksi JUMARIA, Saksi BADDU dan Saksi SERANG namun sudah banyak orang berdatangan untuk meleraikan. Kemudian Saksi, Saksi JUMARIA, Saksi BADDU, dan Saksi SERANG pergi ke puskesmas untuk berobat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa juga menggunakan alat berupa 1 (satu) buah batu merah dan mengancam menggunakan 1 (satu) buah linggis;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan yaitu menampar pipi kanan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, meninju badan bagian belakang Saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Saksi JUMARIA ditinju mengenai dada sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi BADDU dipukul dengan menggunakan batu merah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai alis sebelah kanan kemudian Terdakwa menendang Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada sebelah kiri. Kemudian Saksi SERANG dipukul dengan menggunakan tinju sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai mata sebelah kanan serta bibir bagian bawah.;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena Terdakwa marah sebab ibu Terdakwa yang bernama HJ.CAYA bertengkar dengan kakak Saksi yang bernama PUTRI;
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami rasa sakit pada pipi sebelah kanan serta sakit pada pinggang. Kemudian Saksi JUMARIA mengalami rasa sakit pada dada, Saksi BADDU mengalami luka bengkak pada dada dan luka gores pada alis sebelah kanan dan Saksi SERANG mengalami luka lebam pada mata sebelah kanan serta luka pada bibir bagian bawah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. **JUMRI BINTI BADDU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penganiayaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 19.30Wita bertempat di Kampung Bambalie Desa Borong Loe Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya ketika keluarga Saksi sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba terdengar keributan di depan rumah Saksi dimana ibu Terdakwa yang bernama HJ.CAYA datang memarahi dan menuduh anak Saksi yang bernama PUTRI telah meraba fisik dan memegang kemaluan Terdakwa kemudian suami dari anak Saksi marah kepada mendengar hal tersebut. Anak Saksi tidak terima dengan tuduhan tersebut kemudian menarik ibu Terdakwa untuk mencari Terdakwa guna mengklarifikasi tuduhan tersebut. Tak lama setelah itu Terdakwa datang dan langsung meninju bagian dada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga saksi JUMRI datang untuk menarik Ibu saksi, tetapi Terdakwa menampar saksi JUMRI sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pipi sebelah kanan dan meninju bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi JUMRIterjatuh kemudian datang saksi BADDU datang bermaksud meleraikan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa menendang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dadanya sehingga saksi BADDU terjatuh, selanjutnya Terdakwa tetap menindihnya dari atas dan selanjutnya Terdakwa mengambil batu merah memukulkan sehingga mengenai bagian alis saksi BADDU, kemudian datang saksi SERANG bermaksud untuk meleraikan namun Terdakwa memukul saksi SERANG sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian mata sebelah kanan dan bibir bagian bawah, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi JUMRI mengalami rasa sakit pada pipi sebelah kanan serta sakit pada pinggang. Kemudian Saksi JUMARIA mengalami rasa sakit pada dada, Saksi BADDU mengalami luka bengkak pada dada dan luka gores pada alis sebelah kanan dan Saksi SERANG mengalami luka lebam pada mata sebelah kanan serta luka pada bibir bagian bawah;
 - Bahwa Saksi, Saksi BADDU, Saksi JUMRIANI dan Saksi SERANG mendapatkan perawatan di Puskesmas Baruga Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng setelah dianiaya oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. **BADDU BIN HARUNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penganiayaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 19.30Wita bertempat di Kampung Bambalie Desa Borong Loe Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya ketika keluarga Saksi sedang berada di dalam rumah setelah sholat Magrib tidak lama kemudian terdengar keributan sehingga saksi keluar rumah, saat itu saksi melihat Terdakwa datang dan langsung meninju bagian dada Saksi JUMARIA sebanyak 3 (tiga) kali karena hal tersebut Saksi JUMRIANI menarik Saksi JUMARIA untuk menghindari serangan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menampar pipi sebelah kanan Saksi JUMRIANI sebanyak 3 (tiga) kali dan meninju badan bagian belakang Saksi JUMRIANI sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi terjatuh. Kemudian Saksi ingin meleraikan namun Terdakwa menendang dada sebelah kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi terjatuh selanjutnya Terdakwa menindih Saksi dan mengambil batu merah untuk memukul Saksi hingga mencederai alis sebelah kanan Saksi. Tak lama kemudian Saksi Serang datang dengan maksud untuk meleraikan akan tetapi Saksi SERANG juga dianiaya oleh Terdakwa dengan cara meninju mata sebelah kanan dan bagian bibir bawah Saksi SERANG. Setelah itu Terdakwa pulang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil linggis dan mengancam akan memukul Saksi, Saksi JUMARIA, Saksi BADDU dan Saksi SERANG namun sudah banyak orang berdatangan untuk meleraikan. Kemudian Saksi JUMRIANI, Saksi JUMARIA, Saksi, dan Saksi SERANG pergi ke puskesmas untuk berobat;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi JUMRIANI mengalami rasa sakit pada pipi sebelah kanan serta sakit pada pinggang. Kemudian Saksi JUMARIA mengalami rasa sakit pada dada, Saksi mengalami luka bengkak pada dada dan luka gores pada alis sebelah kanan dan Saksi SERANG mengalami luka lebam pada mata sebelah kanan serta luka pada bibir bagian bawah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **SERANG BIN SITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 19.30Wita bertempat di Kampung Bambalie Desa Borong Loe Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi berada di dalam rumah selesai sholat Magrib tidak lama kemudian terdengar keributan sehingga saksi keluar dari rumah dan melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi BADDU dengan cara menendang 2 (dua) kali dan mengenai dadanya sehingga saksi BADDU terjatuh dan Terdakwa menindihnya dari atas kemudian pelaku mengambil batu merah dan memukul saksi BADDU sehingga mengenai alis sebelah kanan saksi BADDU, sehingga saat itu saksi mengingatkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada apa sehingga kamu ribut" namun Terdakwa tidak menghiraukan dan kembali menyerang saksi dengan cara meninju sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai mata sebelah kanan dan bibir bagian bawah saksi setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian, selanjutnya saksi pulang ke rumah tidak lama kemudian saksi dibawa ke berobat ke Puskesmas Baruga untuk di obati dan diambil Visumnya;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi JUMRIANI mengalami rasa sakit pada pipi sebelah kanan serta sakit pada pinggang. Kemudian Saksi JUMARIA mengalami rasa sakit pada dada, Saksi BADDU mengalami luka bengkak pada dada dan luka gores pada alis sebelah kanan dan Saksi mengalami luka lebam pada mata sebelah kanan serta luka pada bibir bagian bawah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **HASRIANI Als ANI Binti PANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Kampung Bambalie Desa Borong Loe Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di dalam rumah tiba-tiba terdengar keributan sehingga Saksi terbangun kemudian Saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa menendang dada sebelah kiri Saksi BADDU sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi BADDU terjatuh selanjutnya Terdakwa menindih Saksi BADDU dan mengambil batu merah untuk memukul Saksi BADDU hingga mencederai alis sebelah kanan Saksi BADDU. Tak lama kemudian Saksi SERANG datang dengan maksud untuk meleraikan tetapi Saksi SERANG juga dianiaya oleh Terdakwa dengan cara meninju mata sebelah kanan dan bagian bibir bawa Saksi SERANG. Setelah itu Terdakwa pulang untuk mengambil linggis dan mengancam akan memukul Saksi JUMRIANI, Saksi JUMARIA, Saksi BADDU dan Saksi namun sudah banyak orang berdatangan untuk meleraikan. Kemudian Saksi JUMRIANI, Saksi JUMARIA, Saksi BADDU, dan Saksi SERANG pergi ke puskesmas untuk berobat;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut Saksi SERANG, Saksi JUMARIA, Saksi JUMRIANI, dan Saksi BADDU dibawa ke Puskesmas Baruga untuk berobat dan melakukan visum. Akibat penganiayaan tersebut Saksi SERANG tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai petani karena mengalami luka lebam pada mata sebelah kanan dan luka pada bibir bagian bawah, Saksi BADDU mengalami rasa sakit pada dada dan luka gores pada alis sebelah kanan. Saksi JUMRIANI mengalami sakit pada pipi sebelah kanan dan sakit pada pinggang, Saksi JUMARIA mengalami rasa sakit pada dada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi JUMARIA, Saksi JUMRIANI, Saksi BADDU, dan Saksi SERANG;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di kampung Bambalie Desa Borongloe Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menampar pipi Saksi JUMARIA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan setelah itu Terdakwa mengejar menantu Saksi JUMARIA yang bernama PUTRA akan tetapi Terdakwa dihalangi oleh Saksi JUMRIANI sehingga Terdakwa hendak menampar Saksi JUMRIANI tetapi meleset karena dihalangi oleh Saksi BADDU lalu Terdakwa menyerang Saksi BADDU dengan cara meninju lengan saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi BADDU terjatuh lalu Saksi SERANG datang hendak menyerang Terdakwa kemudian Terdakwa menyerang balik dengan meninju mata sebelah kanan Saksi SERANG;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi JUMRIANI, Saksi JUMARIA, Saksi BADDU, dan Saksi SERANG karena melihat ibu Terdakwa dikeroyok oleh Saksi JUMRIANI, Saksi JUMARIA dan PUTRI sampai ibu Terdakwa terjatuh;
- Bahwa Terdakwa membantah melakukan penganiayaan menggunakan kaki dan batu merah untuk menganiaya Saksi BADDU;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan perlawanan dari Saksi JUMRIANI yaitu dengan melemparkan batu dari belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi JUMRIANI, Saksi JUMARIA, Saksi BADDU, dan Saksi SERANG;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi JUMRIANI, Saksi JUMARIA, Saksi BADDU, dan Saksi SERANG karena merupakan tetangga Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi JUMRIANI, Saksi JUMARIA, Saksi BADDU, dan Saksi SERANG;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan penganiayaan seorang diri;
- Bahwa terdakwa membawa alat berupa linggis namun Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan (tinju);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Saksi JUMRIANI, Saksi JUMARIA, Saksi BADDU, dan Saksi SERANG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwadihadapakan dipersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi JUMARIA, Saksi JUMRIANI, Saksi BADDU, dan Saksi SERANG;
- Bahwa, benar kejadianya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di kampung Bambalie Desa Borongloe Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar awalnya ibu Terdakwa yang bernama HJ.CAYA datang memarahi dan menuduh PUTRI telah meraba fisik dan memegang kemaluan Terdakwa kemudian suami dari PUTRI marah mendengar hal tersebut. PUTRI tidak terima dengan tuduhan tersebut kemudian menarik ibu Terdakwa untuk mencari Terdakwa guna mengklarifikasi tuduhan tersebut. Tak lama setelah itu Terdakwa datang dan langsung meninju bagian dada Saksi JUMARIA sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga saksi JUMRI datang untuk menarik Ibunya saksi JUMARIA, tetapi Terdakwa menampar saksi JUMRI sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pipi sebelah kanan dan meninju bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi JUMRI terjatuh kemudian datang saksi BADDU datang bermaksud meleraikan tetapi Terdakwa menendang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dadanya sehingga saksi BADDU terjatuh, selanjutnya Terdakwa tetap menindihnya dari atas dan selanjutnya Terdakwa mengambil batu merah memukulkan sehingga mengenai bagian alis saksi BADDU, kemudian datang saksi SERANG bermaksud untuk meleraikan namun Terdakwa memukul saksi SERANG sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian mata sebelah kanan dan bibir bagian bawah, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa maka saksi JUMARIA binti SERANG mengalami luka gores bagian dada sebelah kiri dengan ukuran P : 6 cm L: 1 cm sesuai dengan *Visum et Repertum* No. : 271/440/PKM-BRG/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 atas nama JUMARIA binti SERANG yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. DACHRIAH, M.Kes, dokter pada Puskesmas Baruga Kabupaten Bantaeng yang menyimpulkan luka-luka tersebut akibat benda tumpul, saksi JUMRI binti BADDU mengalami nyeri pada pipi sebelah kanan akibat tamparan dan nyeri pada dada akibat dipukul sesuai dengan *Visum et Repertum* No. : 272/440/PKM-BRG/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 atas nama JUMRI binti BADDU yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. DACHRIAH, M.Kes, dokter pada Puskesmas Baruga Kabupaten Bantaeng yang menyimpulkan luka-luka tersebut akibat benda tumpul, saksi BADDU bin HARUNA mengalami luka gores pada bagian hidung dengan ukuran 1,3 cm, luka lecet pada alis sebelah kanan dengan ukuran P: 1 cm L: 0,1 cm, luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran P : 1 cm L: 1 cm serta nyeri pada dada sebelah kiri sesuai dengan *Visum et Repertum* No. : 270/440/PKM-BRG/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 atas nama BADDU bin HARUNA yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. DACHRIAH, M.Kes, dokter pada Puskesmas Baruga Kabupaten Bantaeng yang menyimpulkan luka-luka tersebut akibat benda

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul, saksi SERANG bin SITO mengalami luka memar di bawah mata sebelah kanan dengan ukuran 3 cm dan luka lecet pada bibir sebelah kanan dengan ukuran P : 1 cm L : 0,5 cm sesuai dengan *Visum et Repertum* No. : 269/440/PKM-BRG/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 atas nama SERANG bin SITO yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. DACHRIAH, M.Kes, dokter pada Puskesmas Baruga Kabupaten Bantaeng yang menyimpulkan luka-luka tersebut akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Rasa Sakit Atau Luka;*
3. *Dalam hal beberapa perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan dalam suatu tindak pidana, dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni terdakwa **MUH. NASIR Bin H. RAJA**, serta fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan saksi - saksi, yang menyatakan bahwa terdakwa benar adalah **MUH. NASIR Bin H. RAJA**, keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “ **Barang siapa** “ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Rasa Sakit Atau Luka”:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang – undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling).

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, maka diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di kampung Bambalie Desa Borongloe Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi JUMARIA, Saksi JUMRIANI, Saksi BADDU, dan Saksi SERANG;

Bahwa awalnya ibu Terdakwa yang bernama HJ.CAYA datang memarahi dan menuduh PUTRI telah meraba fisik dan memegang kemaluan Terdakwa kemudian suami dari PUTRI marah mendengar hal tersebut. PUTRI tidak terima dengan tuduhan tersebut kemudian menarik ibu Terdakwa untuk mencari Terdakwa guna mengklarifikasi tuduhan tersebut. Tak lama setelah itu Terdakwa datang dan langsung meninju bagian dada Saksi JUMARIA sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga saksi JUMRI datang untuk menarik Ibunya saksi JUMARIA, tetapi Terdakwa menampar saksi JUMRI sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pipi sebelah kanan dan meninju bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi JUMRI terjatuh kemudian datang saksi BADDU datang bermaksud meleraikan tetapi Terdakwa menendang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dadanya sehingga saksi BADDU terjatuh, selanjutnya Terdakwa tetap menindihnya dari atas dan selanjutnya Terdakwa mengambil batu merah memukulkan sehingga mengenai bagian alis saksi BADDU, kemudian datang saksi SERANG bermaksud untuk meleraikan namun Terdakwa memukul saksi SERANG sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian mata sebelah kanan dan bibir bagian bawah, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa maka saksi JUMARIA binti SERANG mengalami luka gores bagian dada sebelah kiri dengan ukuran P : 6 cm L: 1 cm sesuai dengan *Visum et Repertum* No. : 271/440/PKM-BRG/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 atas nama JUMARIA binti SERANG yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. DACHRIAH, M.Kes, dokter pada Puskesmas Baruga Kabupaten Bantaeng yang menyimpulkan luka-luka tersebut akibat benda tumpul, saksi JUMRI binti BADDU mengalami nyeri pada pipi sebelah kanan akibat tamparan dan nyeri pada dada akibat dipukul sesuai dengan *Visum et Repertum* No. : 272/440/PKM-BRG/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 atas nama JUMRI binti BADDU yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. DACHRIAH, M.Kes, dokter pada

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Baruga Kabupaten Bantaeng yang menyimpulkan luka-luka tersebut akibat benda tumpul, saksi BADDU bin HARUNA mengalami luka gores pada bagian hidung dengan ukuran 1,3 cm, luka lecet pada alis sebelah kanan dengan ukuran P: 1 cm L: 0,1 cm, luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran P: 1 cm L: 1 cm serta nyeri pada dada sebelah kiri sesuai dengan *Visum et Repertum* No. : 270/440/PKM-BRG/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 atas nama BADDU bin HARUNA yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. DACHRIAH, M.Kes, dokter pada Puskesmas Baruga Kabupaten Bantaeng yang menyimpulkan luka-luka tersebut akibat benda tumpul, saksi SERANG bin SITO mengalami luka memar di bawah mata sebelah kanan dengan ukuran 3 cm dan luka lecet pada bibir sebelah kanan dengan ukuran P : 1 cm L : 0,5 cm sesuai dengan *Visum et Repertum* No. : 269/440/PKM-BRG/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 atas nama SERANG bin SITO yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. DACHRIAH, M.Kes, dokter pada Puskesmas Baruga Kabupaten Bantaeng yang menyimpulkan luka-luka tersebut akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dalam hal beberapa perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”:

Bahwa Bahwa unsur-unsur pada pasal 65 ayat (1) KUHP secara konseptual dikenal dengan istilah *concursum realis* (*meerdere daadsche samenloop*) yaitu ada beberapa perbuatan yang masih-masing berdiri-sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana “kejahatan” (bukan “pelanggaran”).

Memperhatikan pengertian serta fakta dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa benar **Pertama** terdakwa langsung memukul dada saksi JUMARIA binti SERANG sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu saksi JUMRI binti BADDU menarik saksi JUMARIA binti SERANG untuk menghindari serangan dari terdakwa tetap, **Kedua** terdakwa justru menampar pipi sebelah kanan saksi JUMRI binti BADDU sebanyak 3 (tiga) kali dan meninju badan bagian belakang saksi JUMRI binti BADDU sebanyak 3 (tiga) selanjutnya saksi BADDU bin HARUNA datang untuk meleraikan tetapi, **Ketiga** terdakwa langsung memukul alis sebelah kanan saksi BADDU bin HARUNA menggunakan batu merah sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi BADDU bin HARUNA terjatuh lalu terdakwa menindih dada saksi BADDU bin HARUNA dengan menggunakan lutut

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi SERANG bin SITO ingin meleraikan terdakwa tetapi terdakwa tidak menghiraukannya, **Keempat** terdakwa langsung memukul saksi SERANG bin SITO sebanyak 2 (dua) kali sehingga terkena mata sebelah kanan dan bibir bagian bawah saksi SERANG bin SITO setelah itu terdakwa pulang dan kembali lagi dengan membawa linggis serta mengancam akan memukul saksi JUMARIA binti SERANG, saksi JUMRI binti BADDU, saksi BADDU bin HARUNA dan saksi SERANG bin SITO, akibat perbuatan terdakwa maka saksi JUMARIA binti SERANG mengalami luka gores bagian dada sebelah kiri dengan ukuran P : 6 cm L : 1 cm sesuai dengan *Visum et Repertum* No. : 271/440/PKM-BRG/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 atas nama JUMARIA binti SERANG yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. DACHRIAH, M.Kes, dokter pada Puskesmas Baruga Kabupaten Bantaeng yang menyimpulkan luka-luka tersebut akibat benda tumpul, saksi JUMRI binti BADDU mengalami nyeri pada pipi sebelah kanan akibat tamparan dan nyeri pada dada akibat dipukul sesuai dengan *Visum et Repertum* No. : 272/440/PKM-BRG/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 atas nama JUMRI binti BADDU yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. DACHRIAH, M.Kes, dokter pada Puskesmas Baruga Kabupaten Bantaeng yang menyimpulkan luka-luka tersebut akibat benda tumpul, saksi BADDU bin HARUNA mengalami luka gores pada bagian hidung dengan ukuran 1,3 cm, luka lecet pada alis sebelah kanan dengan ukuran P : 1 cm L : 0,1 cm, luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran P : 1 cm L : 1 cm serta nyeri pada dada sebelah kiri sesuai dengan *Visum et Repertum* No. : 270/440/PKM-BRG/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 atas nama BADDU bin HARUNA yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. DACHRIAH, M.Kes, dokter pada Puskesmas Baruga Kabupaten Bantaeng yang menyimpulkan luka-luka tersebut akibat benda tumpul, saksi SERANG bin SITO mengalami luka memar di bawah mata sebelah kanan dengan ukuran 3 cm dan luka lecet pada bibir sebelah kanan dengan ukuran P : 1 cm L : 0,5 cm sesuai dengan *Visum et Repertum* No. : 269/440/PKM-BRG/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 atas nama SERANG bin SITO yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. DACHRIAH, M.Kes, dokter pada Puskesmas Baruga Kabupaten Bantaeng yang menyimpulkan luka-luka tersebut akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “*Dalam hal beberapa perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*” telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah batu merah, di rampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. NASIR Bin H. RAJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 66/Pid.B/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah batu merah;

Di rampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Senin**, tanggal **27 Mei 2019**, oleh kami, **Moh. Bakti Wibowo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Waode Sangia, S.H.**, **Imran Marannu Iriansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Indra Heriyanto, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Budiman Abdul Karib, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H.

Moh. Bakti Wibowo, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Heriyanto, SH.